



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 225/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN
GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Peunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Thaun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb)
- b. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor :539/PP.01.2-ST/51/Prov/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2019;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 224/PL.01.2-BA/ 5104/ KPU.Kab/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapt Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



Lampiran : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 225/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/II/2019

TANGGAL 17 FEBRUARI 2019.

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

TINGKAT KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUKAWATI	12	310	75.721	2	1	3	10	5	15	75.709	
2	BLAHBATUH	9	211	52.570	1	4	5	6	6	12	52.563	
3	GIANYAR	17	294	73.213	11	4	15	12	11	23	73.205	
4	TAMPAKSIRING	8	164	39.162	0	0	0	2	1	3	39.159	
5	UBUD	8	216	53.383	12	25	37	3	0	3	53.417	
6	TEGALLALANG	7	162	40.005	1	0	1	5	3	8	39.998	
7	PAYANGAN	9	145	35.976	0	0	0	2	3	5	35.971	
TOTAL		70	1.502	370.030	27	34	61	40	29	69	370.022	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

KETUA

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

